

AKUN- MEDIA-SOSIAL-RESMI

2021

Kpt 07/HK.03.1-Kpt/1812 /XII/2021,11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ABSTRAK : Dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat

Dasar Hukum Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini adalah adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 542 Tahun 2021; Kpt KPU No. 561 Tahun 2021.

Dalam Keputusan KPU Tulang Bawang Barat ini diatur tentang penetapan Akun Media Sosial Resmi KPU Tulang Bawang Barat, yaitu Facebook: Ppid Kpu Tulangbawangbarat; Jdih Kpu Tubaba Twitter: KPU_Tubaba, JDIH KPU TUBABA; Instagram: kputubabalampung, jdih_kpu_tubaba; dan Youtube: KPU TUBABA, serta pengelola Akun Media Sosial Resmi KPU Tulang Bawang Barat yaitu Sub Bagian Teknis dan Hupmas, dan Sub Bagian Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia serta kegunaan Akun Media Sosial Resmi KPU Tulang Bawang Barat sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Tulang Bawang Barat berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Desember 2021
- Lampiran 5 Halaman